



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 51/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 10 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 51/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Leonardo Olefins Hamonangan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 10 Februari 2026, Pukul 14.29 – 15.08 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rizki Amalia

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Leonardo Olefins Hamonangan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Martin Maurer

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.29 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, kita mulai, ya.

Sidang Permohonan Nomor 51/PUU-XXIV/2026 saya nyatakan dibuka dan Persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diperkenalkan, siapa yang hadir.

2. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [00:46]

Baik. Selamat siang, Yang Mulia Majelis Hakim.

Perkenalkan, nama saya Leo. Dan kemudian di samping saya, sebagai Kuasa Hukum, Martin Maurer Marpaung. Terima kasih.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:03]

Baik. Ini suaranya khas sekali Leonardo ini.

4. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [01:05]

Siap.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:05]

Sudah lama tidak dengar suaranya Leonardo.

6. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [01:07]

Siap, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:08]

Ini namanya aslinya nih, sesuai KTP enggak nih?

8. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [01:12]

Ya, sesuai KTP, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:13]

Leonardo Olefins Hamonangan itu?

10. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [01:15]

Benar, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:15]

Sesuai KTP itu?

12. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [01:16]

Benar.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:16]

Betul itu? Kadang-kadang ganti nama soalnya.

14. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [01:20]

Ya, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:20]

Ini nama yang asli sekarang sudah muncul, ya?

16. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [01:22]

Siap, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:24]

Di Permohonan kok enggak ada kuasanya di sini?

18. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [01:26]

Ya, baik, Yang Mulia. Kebetulan waktu pas pendaftaran, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:32]

Ya.

20. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [01:32]

Pendaftaran Permohonan ini, memang saya sendiri seperti itu, kemudian pada saat hari Senin itu baru dibuatkan surat kuasanya. Nah, untuk masalah hal itu, apakah Kuasa saya berhak juga untuk menyampaikan atau hanya saya saja yang menyampaikan seperti itu, Yang Mulia?

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:48]

Surat kuasanya sudah dikasih?

22. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [01:49]

Sudah. Sudah, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:59]

Ya, baik. Ini Saudara Leonardo ini belum selesai, ya, Sarjana Hukumnya?

24. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [02:06]

Sudah, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:07]

Sudah? Sudah advokat juga?

26. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [02:09]

Baru UPA, sudah selesai UPA.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:11]

Oke, belum ... belum ada ini, ya? Sudah lulus UPA-nya?

28. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [02:15]

Sudah, Puji Tuhan.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:17]

Penyumpahannya belum, ya?

30. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [02:18]

Tinggal penyempahan.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:19]

Tinggal penyempahan, ya.

Ya, ini Permohonan Saudara ini tanggalnya 14 Januari, ya, betul?

32. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [02:29]

Ya, saya salah tanggal, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:31]

Oh, salah tanggal?

34. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [02:32]

Ya, he eh.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:33]

Sudah di awal-awal dibuat. Tapi ini penyerahan ... registrasi tanggal 2 Februari, ya?

36. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [02:37]

Ya.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:37]

Ini yang dipakai kan, ya?

38. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [02:39]

Ya, benar, Yang Mulia.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:41]

Ya, silakan karena sudah ada Kuasanya. Mau oleh Kuasanya bisa atau langsung Prinsipal juga bisa. Silakan.

40. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [2:47]

Ya, baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya senang sekali untuk bisa menghadiri Persidangan ini. Saya sangat menghormati kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Izin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Leonardo Olefins Hamonangan. Saya lahir di Bekasi, 20 Juli tahun 2000. Usia saya saat ini adalah 25 tahun. Dan di samping saya adalah Kuasa Hukum saya yang bernama Martin Maurer Marpaung yang akan selanjutnya untuk menjelaskan kerugian konstitusi saya. Terima kasih.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:18]

Ya, silakan.

2 kali perkenalan ini berarti, ya? Ya, silakan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTIN MAURER [03:26]

Izin membacakan, Yang Mulia.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:28]

Ini yang disampaikan pokok-pokoknya. Kalau Leonardo sudah hafal dia.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTIN MAURER [03:31]

Oke.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:31]

Ini Kuasa Hukumnya sudah biasa beracara juga?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTIN MAURER [03:35]

Sudah beracara sebelumnya, Yang Mulia.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:37]

Sudah biasa juga di MK?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTIN MAURER [03:38]

Sudah biasa.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:39]

Iya, silakan pokok-pokoknya. Nanti pada waktu sampai ke Petitum, baru dibaca lengkap, ya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: MARTIN MAURER [03:42]

Oke, baik. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Kami mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oke. Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

Lanjut, di Kedudukan Hukum, kemudian di bagian ... Yang Mulia di bagian 9, saya akan bacakan. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan konstitusional yang bersifat potensial. Saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta pada perusahaan swasta, sehingga memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kerugian konstitusional tersebut berpotensi dialami oleh Pemohon di kemudian hari, mengingat dalam praktik ketenagakerjaan masih banyak perusahaan secara sengaja menciptakan kondisi kerja yang tidak nyaman terhadap karyawan yang akan dan/atau akan ingin dilakukan pemutusan hubungan kerja. Pemberlakuan tersebut antara lain dilakukan dengan cara memberikan tugas yang tidak sesuai dengan kompetensi keahlian, membebankan pekerjaan yang melebihi kapasitas atau memindahkan Pemohon ke posisi yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Kondisi demikian berpotensi menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan, menurunkan motivasi kerja, tekanan psikologis, kehilangan fokus, serta tidak dapat memberikan kinerja yang secara optimal, yang pada akhirnya keadaan tersebut dapat mendorong Pemohon untuk mengundurkan diri (resign) dari pekerjaannya. Dan demikian, apabila Pemohon memiliki ... memilih untuk mengundurkan diri, Pemohon akan dihadapkan pada kewajiban membayar ganti rugi kepada perusahaan sebesar upah, sehingga berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 UU Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, berlakunya norma a quo, secara nyata menimbulkan potensi kerugian konstitusional bagi Pemohon.

Untuk alasan Pemohon, untuk huruf a Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, saya tidak bacakan semuanya, Yang Mulia, hanya pokoknya saja.

Bahwa di angka 9, huruf a, b, bahwa kondisi tersebut menciptakan ketidakpastian hukum yang adil, sehingga pekerja dipaksa

memilih antara bertahan dalam kondisi kerja dan merugikan martabat kemanusiaan, atau mengakhiri hubungan kerja dengan menanggung beban finance[sic!] yang berat. Pilihan yang demikian tidak dapat di (ucapan tidak terdengar jelas) sebagai bentuk perlindungan hukum yang adil, sebagian dimasuk dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melainkan hanya sebagai bentuk pengingkaran terhadap hak konstitusional pekerja. Dengan demikian, Pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan gagal menjalankan fungsi perlindungan konstitusional yang diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan oleh karena tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Saya lanjut di pasal ... di angka 13.

Bahwa oleh karena itu, Pasal 62 UU Ketenagakerjaan tidak mencerminkan prinsip kepastian hukum adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai ... dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, karena norma tersebut secara nyata lebih melindungi kepentingan pengusaha dan mengabaikan hak konstitusional pekerja atas perlindungan dan keadaan hukum.

Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Pemohon, Yang Mulia.

51. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [07:14]

Baik, Yang Mulia, selanjutnya saya yang akan membacakan.

Selanjutnya adalah poin b. Bahwa cukup berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi dalam poin b ini adalah menurut Pemohon, dalam hal salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, kewajiban untuk membayar ganti rugi berupa upah sampai dengan berakhirnya masa kontrak kerja, seharusnya tidak diatur secara impresif di dalam undang-undang, melainkan cukup dituangkan sebagai kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerja.

Dengan demikian, ketentuan mengenai ganti rugi tersebut menjadi bagian dari kehendak bebas para pihak yang didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak. Calon pekerja sejak awal dapat diberikan ruang untuk mengetahui, memahami, dan mempertimbangkan apakah menyetujui atau tidak menyetujui klausul ganti rugi yang dimaksud. Sehingga menyatakan persetujuannya secara sadar dan tanpa paksaan. Sehingga apabila calon pekerja yang menyepakati klausul tersebut dalam perjanjian kerja, maka konsekuensi hukum yang timbul merupakan hasil dari kesepakatan sukarela para pihak, bukan akibat dari pemaksaan norma undang-undang yang bersifat umum dan mengikat tanpa mempertimbangkan kondisi konkret masing-masing hubungan kerja.

Kedua. Bahwa oleh karena itu, apabila kemudian terjadi pengakhiran hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, kewajiban ganti rugi yang timbul merupakan konsekuensi dari

kesepakatan para pihak yang telah dibuat secara bebas dan berimbang, bukan diakibatkan dari pemaksaan norma undang-undang.

Selanjutnya, poin c. Jadi, bisa dikatakan poin b itu saya sebagai Pemohon merasa bahwa cukup untuk diadakan perjanjian kesepakatan bersama terkait masalah ganti rugi. Sehingga ketika nanti ada misalnya pihak seperti itu atau karyawan yang merasa dizalimi seperti itu oleh perusahaan ketika ingin resign, dia ini akan serba salah, seperti itu, Yang Mulia.

52. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:25]

Jadi Anda minta ada kesepakatan, gitu ya?

53. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [09:27]

Ya, benar, Yang Mulia.

54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:27]

Oke. Poinnya begitu?

55. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [09:29]

Jadi, bukan hanya diatur di dalam undang-undang berdasarkan kesepakatan saja yang dituangkan ke dalam perjanjian kerja seperti itu.

56. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:36]

Ada kesepakatan kerja bersama ya?

57. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [09:38]

Ya, benar, Yang Mulia.

58. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:38]

Oke. Baik. Lanjut.

59. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [09:40]

Kemudian lanjut di poin c, Yang Mulia, saya akan membacakan. Pengaturan ganti rugi Pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak seimbang dan tidak adil.

Satu. Bahwa ketentuan ganti rugi dalam Pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan juga tidak memberikan perlindungan yang seimbang

bagi pekerja ketika pengakhiran hubungan kerja sebagai akibat dari perlakuan tidak adil, tekanan psikologis atau kondisi kerja yang tidak layak diciptakan oleh pengusaha. Dalam situasi demikian, pekerja tidak memiliki pilihan yang bebas dan adil selain mengakhiri hubungan kerja. Namun, justru dibebani kewajiban ganti rugi yang berat secara finansial. Hal ini menunjukkan bahwa norma a quo gagal memberikan keadilan substantif bagi pekerja.

Kemudian poin yang kedua.

Bahwa dalam praktik hubungan kerja, pekerja dan pengusaha tidak berada dalam posisi yang setara atau seimbang. Pengusaha memiliki kewenangan dan kontrol yang lebih besar terhadap penempatan kerja, pembagian tugas, evaluasi kinerja, serta keberlanjutan hubungan kerja. Sedangkan pekerja dalam posisi yang subordinatif dan bergantung secara ekonomi pada pekerjaannya. Namun demikian, Pasal 62 Ketenagakerjaan justru mengabaikan ketimpangan posisi tersebut dan memperlakukan pekerja dan pengusaha seolah-olah berada dalam posisi yang seimbang, padahal tidak setara, sehingga menimbulkan ketidakadilan struktural.

Kemudian poin yang c. Bahwa ketidakseimbangan tersebut tercermin dari kondisi kerja yang secara sengaja diciptakan untuk memaksa pekerja mengundurkan diri. Dengan menyamaratakan seluruh bentuk pengakhiran hubungan kerja Pasal 62 Ketenagakerjaan menghilangkan konteks faktual yang seharusnya menjadi dasar penilaian keadilan dalam setiap hubungan kerja.

Kemudian poin d, poin c dianggap selebihnya dibacakan. Lanjut poin d. Ketidakproporsionalan pengaturan ganti rugi dalam norma undang-undang.

Poin satu. Bahwa pengaturan kewajiban pembayaran ganti rugi berupa upah sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, merupakan pengaturan yang tidak proporsional. Norma a quo secara mutlak membebankan kewajiban ganti rugi kepada pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya masa kontrak tanpa mempertimbangkan sebab, kondisi, serta konteks faktual yang melatarbelakangi pengakhiran hubungan kerja tersebut.

Kemudian poin yang kedua, bahwa prinsip proporsionalitas dalam hubungan menghendaki adanya keseimbangan antara tujuan, pengaturan, dan beban yang ditimbulkan oleh norma tersebut. Dalam hal ini, tujuan Pasal 62 Ketenagakerjaan untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberlangsungan perjanjian kerja, justru dicapai dengan cara membebankan konsekuensi hukum yang berlebihan kepada pekerja.

Selebihnya dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

60. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:35]

Ya, ini poinnya sama ini, ya.

61. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [12:36]

Ya, benar, Yang Mulia.

62. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:37]

Artinya, tidak proporsional ganti ruginya.

63. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [12:38]

Ya, baik.

64. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:38]

Oke, sudah cukup sampai ke d.

65. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [12:40]

Kemudian Petitum.

66. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:42]

Petitum, ya, silakan.

67. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [12:42]

Saya akan membaca langsung petitum, Yang Mulia.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputuskan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

68. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:08]

Baik, terima kasih.

Seperti biasa, sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk menyampaikan nasihat untuk perbaikan atau penyempurnaan

Permohonan Saudara. Silakan kalau mau dicatat atau kalau memang tidak sempat dicatat, nanti diikuti risalah sidangnya atau laman YouTube-nya MK. Sudah paham, ya, soal itu, ya.

Saya persilakan yang pertama, Yang Mulia Pak Arsul.

69. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [13:31]

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel, Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Anwar Usman, dan Saudara Pemohon, serta Kuasanya yang saya hormati.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai penasihatan.

Yang pertama, ini umum dulu, ya, Saudara Pemohon. Ini kan yang Anda uji ini adalah satu pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ya. Nah, saya yakin Saudara tahu bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan ini mengalami perubahan tidak semuanya, tapi sejumlah ketentuannya. Sebagian atau bahkan sebagian besarlah, ya, tapi paling tidak sebagian itu dalam Undang-Undang Ciptaker. Ada satu klaster di dalam Undang-Undang Ciptaker itu klaster ketenagakerjaan.

Nah, klaster ketenagakerjaan ini, ya, kemudian begitu tidak lama setelah Undang-Undang Ciptaker itu disahkan, diundangkan, yang itu berasal dari perpu, itu kan banyak diuji ke Mahkamah Konstitusi, ya.

Nah, Mahkamah Konstitusi juga sudah memberikan putusan. Salah satu putusannya yang banyak ... bukan banyak, mengabulkan sebagian norma yang dimohonkan pengujian itu adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Nah, ini saya enggak tahu, apakah Pemohon dan/atau Kuasanya sudah ... apa ... membaca atau belum ini putusan ini. Kalau belum, ada baiknya. Barangkali di putusan itu ada hal-hal yang berkaitan. Saya sendiri juga ... apa ... karena sudah cukup lama ini, jadi kan belum melihat lagi. Tapi, ada baiknya ini dilihat soal ini, ya.

Nah, apa ... meskipun sekali lagi ... apa ... tentu bagian dari klaster ketenagakerjaan yang relevan saja yang perlu Pemohon cermati, tapi kan perlu juga karena di sana sub-klasternya ada macam-macam yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi, ya.

Yang kedua, ini memang menjadi simple, ya, landasan pengujian yang dipergunakan itu Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945. Ini istilahnya juga disesuaikan ya, UUD NRI Tahun 1945, sudah atau belum ini.

Nah, tahun, ya, pakai tahun. Nah kemudian, Pemohon bisa memikirkan, apakah perlu menambah landasan pengujian atau tidak, ya. Sebab biasanya kalau permohonan terkait dengan hak-hak pekerja dalam Undang-Undang Tenaga Kerja, itu juga dikaitkan juga dengan beberapa pasal yang lain. Yang itu semua ada di Pasal ... di rumpun Pasal 28 lah, nanti bisa dicermati lagi. Tapi itu ... apa ... konsekuensinya

kalau Anda menambahkan landasan pengujian, Anda juga harus argumentasikan. Tidak cuma sekedar nambah. Jadi, itu bisa Saudara pikirkan.

Tujuannya apa? Tujuannya supaya mungkin tidak bertentangan dengan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945, tapi bertentangan dengan katakanlah hak konstitusional lainnya yang ada di konstitusi kita. Silakan itu dipikirkanlah. Ini karena Pemohon kan bukan yang pertama kali menjadi Pemohon di Mahkamah Konstitusi ini.

Nah yang berikutnya, ini kalau berkait dengan ketentuan Mahkamah, saya lewati, ya.

Ini yang terkait dengan kedudukan hukum, ya. Kedudukan hukum atau legal standing dari Pemohon, ya. Ini kalau di bagian identitas, ini Pemohon mengatakan ini, ya, dirinya adalah seorang yang bekerja, pekerjaannya sebagai wiraswasta, ya. Tapi di poin angka 9, di bagian legal standing itu menyatakan diri sebagai karyawan swasta pada perusahaan swasta. Yang benar yang mana ini? Kalau wiraswasta itu tidak pekerja pada orang, gitu lho. Bekerja pada diri sendiri, wiraswasta. Itu yang harus dijelaskan. Hal-hal begini ... kadang-kadang RPH Pleno yang diadiri oleh 9 orang Hakim Konstitusi atau 5 itu bisa melihat dan ini bisa dianggap juga adanya ketidakjelasan, ya, kekaburan pada identitas Pemohon.

Kemudian kalau itu masih terkait dengan legal standing, kalau karyawan swasta ini kan yang dipersoalkan kan PKWT kan ini? Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Ini juga Anda harus jelaskan. Sudah ada bukti yang disampaikan belum, Anda ini PKWT? Sebab terkait legal standing itu enggak bisa kemudian Anda mengatakan saya ini ... tapi tidak dibuktikan.

70. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [19:43]

Ya. Baik, Yang Mulia.

Jadi masalahnya sebetulnya saya sendiri enggak ada sejak awal perjanjian kerja. Saya adanya offering letter. Apakah itu bisa?

71. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [19:52]

Ya bisa saja, apa saja. Offering letter itu misalnya offering letter kan untuk pekerja dalam skema PKWT, kan?

72. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [19:59]

Ya, ya (...)

73. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:00]

Karena kalau ini ... apa ... ada itu karyawan tetap, ini kan tidak relevan. Karena Pasal 62 ini kan terkait dengan karyawan PKWT ini atau pekerja PKWT. Kan kayak begitu ya, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Kalau PKWTT kan tidak, tidak, tidak pas ini kemudian ya, kalau karyawan PKWTT. Jadi, itu tolong diinikan ya.

Nah, kenapa? Karena kalau Anda wiraswasta, Anda bukan karyawan PKWT, potensinya pun menjadi enggak jelas kerugian potensialnya. Demikian juga kalau Anda karyawan tetap. Tapi kalau Anda itu karyawan kontrak, karyawan PKWT, nah baru tuh bisa mengklaim ada kerugian konstitusional yang itu pun Anda harus jelaskan. Anda pertama jelaskan, saya adalah karyawan swasta dengan katakanlah perjanjian kerja atau ikatan kerja, karena enggak ada perjanjian kerjanya, untuk waktu tertentu. Nah, adanya ketentuan pasal ini, ini bisa merugikan hak konstitusional saya karena alasannya seperti yang tadi Anda sudah sebutkan kan.

Nah yang berikutnya, dalam uraian sepanjang yang saya baca ini, berarti sudah agak masuk ke pokok perkara. Tadi kan Anda argumentasikan bahwa pasal ini kalau as is[sic!] seperti itu, bisa merugikan katakanlah pekerja PKWT, gitu kan. Karena majikannya bukan dia yang memutuskan, tapi diciptakan satu kondisi kerja, di mana orang itu kemudian enggak nyaman sedemikian rupa, sehingga mengundurkan diri. Itu kan begitu tadi yang saya dengarkan.

Nah, Anda itu harus pertimbangkan juga, kan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu mengatur juga kan tentang lingkungan kerja, tentang kesehatan kerja, termasuk misalnya orang kadang-kadang kan disuruh lembur, misalnya biar enggak nyaman, lemburnya ... sudah lemburnya ongkosnya kecil, gitu kan. Nah terus tanpa itu, tapi itu kan ada ketentuan di Undang-Undang Ketenagakerjaan, lembur itu juga maksimal berapa. Nah, itu Anda harus kaitkan itu.

Jadi, tidak bisa diasumsikan saja gitu ya bahwa itu seperti yang ini. Meskipun tentu karena saya pernah jadi karyawan, jadi ... apa ... saya bisa menangkaplah maksud Anda. Tapi itu tetap Anda harus di pengadilan itu dikaitkan. Karena paling tidak untuk meminimalisir ruang pendapat mengatakan, enggak gitu-gitu juga dong, kan Undang-Undang Ketenagakerjaan kan mengatur juga di ketentuan yang lain, soal-soal terkait dengan perlindungan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja PKWT itu.

Jadi, Anda itu harus ini ya, karena di Mahkamah Konstitusi itu pasti ... meskipun enggak Anda mohon, pasti itu kita baca kemudian undang-undang terkait. Bahkan yang sering terjadi itu kan, kalau Para Pemohon itu kan membaca saja satu pasal dan menganggap pasal itu bermasalah, padahal ada ketentuan-ketentuan lain di undang-undang itu yang sebetulnya sedikit banyak kalau enggak menghilangkan sama sekali

masalah yang dibayangkan atau terjadi pada Pemohon itu, sebenarnya sudah ada pengaturan, ada perlindungan yang lain. Nah, itu menurut saya itu harus Anda jelaskan ya.

Berikutnya lagi, nah, ini ... apa ... saya berpendapat bahwa kan kalau kemudian pekerja PKWT itu, ini bayangan saya, diciptakan demikian agar dia mundur, ya. Dia bisa juga enggak mengundurkan diri, tapi dia enggak masuk, tapi enggak mengundurkan ... sehingga dia yang akan diundurkan, gitu loh. Jadi, ini soal kuat-kuatan juga.

Nah, itu tolong dipikirkan juga supaya jelas. Tapi yang paling penting sekali lagi, Anda baca deh Putusan 168 itu, ya, syukur-syukur mau baca klaster ketenagakerjaan yang ada di Undang-Undang Ciptaker itu, ya, barangkali di sana juga ada jawabannya juga jangan-jangan, gitu ya. Itu ya, yang belum bisa saya pastikan.

Kalau terkait ... ini juga terkait Petitum, ya. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, bukan *para pemohon*, ya. Anda kan cuma Pemohon tunggal kan, itu.

Kemudian juga saya lihat ini ... tidak ada. Anda harus baca nanti, ya, PMK 7 Tahun 2025, bagaimana sih Petitumnya atau lihat di contoh-contoh itu. Saya lihat juga tidak ada di sini Petitum standar, "Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya." Itu.

Kemudian juga, saya lihat Anda hanya berhenti di "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar." Ini dilengkapi "Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Tapi, Anda tidak kemudian melengkapi dengan "Tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat." Ini kalau Anda nanti lihat PMK dan juga lihat contoh-contoh putusan yang lain, yang dikabulkan Permohonannya, itu bisa dijadikan rujukan.

Saya kira itu, ya, Pak Leonardo Olefins Hamonangan.

74. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [26:43]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

75. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:44]

Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ibu Ketua Panel.

76. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [26:49]

Baik, terima kasih.
Silakan, Yang Mulia Pak Anwar.

77. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [26:53]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Saya meneruskan apa yang disampaikan Yang Mulia Pak Arsul. Ya, hampir samalah, memang hal yang harus dielaborasi lebih lanjut oleh Pemohon adalah kerugian konstitusionalnya di mana, ya? Harus dihubungkan antara pasal yang diuji ini dengan dasar pengujian atau batu uji, Pasal 28 ayat (1) UUD 1945.

Jadi, kerugiannya itu kerugian konstitusional, tentu saja, ya. Bisa bersifat konkret atau potensial yang akan dialami sebagai akibat dari berlakunya Pasal 62 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu. Jadi, sama dengan apa yang disampaikan tadi, saya hanya ingin menekankan lagi, supaya dielaborasi lebih lanjut.

Kemudian, kalau dilihat dari Petitemnya ini, jadi kalau pasal ... ini kan menyatakan, ini petitem angka 2, menyatakan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi memang menghapuskan pasal ini jadinya, ya. Ya toh? Maksudnya begitu, ya?

78. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [28:38]

Benar, Yang Mulia.

79. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [28:40]

Jadi bukan konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat, baik.

Kemudian, yang ketiga, belum ada permintaan, ya, memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia, itu untuk Petitem angka 3, ditambahkan saja, ya.

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

80. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [29:09]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Leonardo dan Kuasanya, ini saya merangkum saja karena sudah cukup banyak yang disampaikan tadi. Ini kan Saudara sudah sering beracara di MK. Nanti diperhatikan lagi, PMK 7 Tahun 2025, ya. Tapi sudah lama memang sudah tidak muncul, setahu saya ini. Agak berhenti cukup lama, ya.

81. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [29:32]

Ya, Yang Mulia. Terakhir bulan Mei sih, Yang Mulia.

82. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [29:34]

Ya, agak lama. Kalau Zico dia cerita, karena ada gangguan di pinjaman online, itu gangguannya. Saya enggak tahu, kalau Anda gangguannya apa ini. Biasanya rajin sekali Saudara beracara di MK. Seingat saya kan begitu, ya.

83. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [29:46]

Ya, benar, Yang Mulia.

84. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [29:47]

Jadi nanti tolong Saudara pelajari itu, PMK 7/2025 ya. Karena yang baru itu.

Yang pertama ini, Saudara kok sudah ... karena sudah lama mungkin enggak beracara lagi, lupa kasih halaman ini. Kenapa ini halaman kok enggak ada nih. Jadi kalau buka-bukaan ini, susah enggak ada halamannya nih.

85. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [30:01]

Siap, Yang Mulia. Siap, salah, Yang Mulia.

86. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [30:03]

Tolonglah dicermati itu, halaman kok bisa hilang itu gimana, ya.

Kemudian yang berikutnya, identitasnya. Identitasnya diperbaiki itu, ya. Identitasnya enggak usah sepanjang itu. Cukup nama, kewarganegaraan, pekerjaan, ya, kemudian alamat. Itu penting itu, ada kaitan dengan pekerjaan itu. Karena nanti berkaitan dengan uraian di bagian legal standing juga. Itu dilengkapi.

Kemudian yang berikutnya adalah yang Kewenangan Mahkamah itu angka 6, 7 enggak perlu ada. Langsung saja dasar-dasar hukumnya saja seperti biasa. Ya, dasar-dasar hukum dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang P3, mau ditambahkan dengan PMK 7/2025 boleh. Tapi yang lain-lain, keterangan lain-lain enggak usah lah itu ya. Langsung kesimpulannya Mahkamah berwenang.

Bagian kedudukan hukum ini yang paling ... apa namanya ... menjadi sangat penting lagi ini, ya. Sangat penting lagi yang harus Saudara perhatikan. Benar Saudara mengatakan sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia. Hanya seorang saja kan ini, Pemohonnya tidak ada para kan ini. Hanya sendirian saja Saudara Leonardo, ya. Anda sudah menjelaskan sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia,

yang perlu Saudara jelaskan, syarat kerugian hak konstitusionalnya. Jadi kalau membaca Pasal 62 itu harus hati-hati sekali.

Ya, kenapa? Karena Pasal 62 ini kaitannya adalah dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tadi sudah dijelaskan. PKWT, bukan PKWTT. Ya, PKWT. Lah, Anda ini termasuk PKWT atau bukan? Nah, nanti Anda harus buktikan itu. Ya, kalau Anda tidak bisa membuktikan, hanya sebagai pekerja begitu saja, bagaimana kemudian Anda bisa menjelaskan ada kerugiannya dengan norma Pasal 62. Apalagi Saudara minta dihilangkan lagi. Ya, lah itu harus jelas itu.

Jadi syarat kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal itu kan Saudara mengatakan punya hak, haknya Pasal 28, betul ya, 28D ayat (1), ya. Kemudian Anda merasa atau beranggapan dirugikan haknya itu dengan berlakunya norma. Lha kerugiannya itu apa, gitu lho, harus dibuktikan di situ. Sebagai seorang karyawan PKWT, misalnya begitu bisa menjelaskan, ya karena Saudara merasa ada ketidaknyamanan dan seterusnya, ya, sehingga kemudian ini tidak memberikan perlindungan. Jaminan perlindungan yang adil, begitu, itu harus ada jelasnya dulu. Apakah benar Saudara bagian dari PKWT, ya. Karena ini normanya ada berkaitan dengan PKWT. Setelah itu baru Saudara bisa menjelaskan kerugiannya itu, apakah itu aktual atautkah potensial, ya.

Jadi ini uraian ini yang belum ada nih, Saudara Leonardo. Nanti bisa enggak punya LS nih, Saudara, ya. Tolong dilengkapi betul dengan bukti-bukti yang jelas, clear, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini kan Saudara memohon norma Pasal 62. Memang norma Pasal 62 ini kebetulan memang tidak diubah dari Undang-Undang Ciptaker masih tetap begini adanya, ya. Asli dia, belum ada perubahan dari Undang-Undang 13/2003 itu.

Tapi bagaimanapun juga, Pasal 62 itu dia tidak berdiri sendiri. Berkaitan dengan norma-norma lainnya. Yang memang dia sudah dilepaskan dari Ciptaker, ya, berarti dia menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, ini Anda harus baca keterkaitan dengan norma-norma lainnya itu, ya. Kalau Anda mengatakan ini kok ada kaitan dengan merasa tidak nyaman, kemudian tidak ada perlindungan, kan ada Serikat Pekerja atau Serikat Buruh di situ. Itu jelas sekali tuh kaitannya dengan Serikat Pekerja itu dia bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, melindungi hak kepentingan pekerja, meningkatkan kesehatan pekerja dan keluarganya. Itu perjuangan dari Serikat Pekerja. Lha Anda apakah juga melakukan jalur-jalur seperti itu? Misalnya, merasa saat ini seperti kurang quote-unquote-lah, kayak terzalimilah begitu kurang lebih. Upahnya kecil, kerjanya enggak jelas, seperti itu.

Nah, ini Anda menggunakan enggak jalur-jalur yang sudah disediakan di situ? Kemudian, ini kan enggak boleh sembarangan juga seorang pengusaha atau pemberi kerja itu. Ada hak-hak yang harus dia lengkapi di situ.

Ini semua ada aturannya di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Soal keselamatan, kesehatan kerjanya juga ada, pengupahannya juga diatur, kesejahteraannya juga diatur di sini. Nah, bagaimana Anda meramunya dalam bangunan argumentasi yang komprehensif untuk mengatakan bahwa Pasal 62 ini ketika Anda konteskan dengan Pasal 28D ayat (1) memang ada persoalan di situ. Jangan-jangan terbantahkan dengan norma-norma yang lain nanti di sana. Nah, ini yang perlu dibangun itu. Argumentasi-argumentasi yang kuat soal itu harus Anda kuatkan dengan melihat dalam satu kesatuan tarikan nafas norma Pasal 62 itu dengan pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Jadi, Anda bisa membangun argumentasi bahwa ini tidak ada kepastian hukum yang adil, itu harus jelas. Kemudian, membuka kekakuan, sehingga mudah orang resign, tapi kemudian tidak justru dirugikan dengan resignnya itu, itu juga harus jelas itunya, argumentasinya itu ya, dengan argumentasi dengan menggunakan landasan-landasan hukum yang sudah ada di situ, termasuk yang tidak proporsional tadi, ganti rugi yang diberikan. Jadi, ini memang kemudian Anda harus melihatnya secara komprehensif, termasuk PP-nya. Kan ada PP 35/2021 kalau tidak salah ya, nanti dicek ya. Itu PP-nya khusus PKWT, termasuk alih daya, waktu kerja, dan waktu istirahat, dan PHK, itu lengkap banget itu. Sudah dibaca belum PP-nya itu? Lah, di PP ini jangan-jangan sudah mengatur hal-hal yang kemudian Anda persoalkan itu, ya. Nanti silakan itu Saudara pikirkan.

Ini kalau kemudian Petitemnya Anda minta begini, ini Petitem Anda bisa kabur ini. Bukan Pemohon yang kabur loh, ya, Petitemnya yang kabur ini. Kenapa kabur? Karena tidak sesuai dengan PMK 7/2025. Jadi, ini harus dilengkapi betul. "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Dilengkapi. "Dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat."

Itu andaikata Saudara sudah firm banget memang ada persoalan di situ. Kalau belum, silakan Saudara mintanya apa yang benar-benar mantap bisa teryakini lewat positanya. Ini kan posita dan petitem itu kan saling terkait satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Ini yang nampaknya memang nanti harus dilengkapi di bagian Petitem tadi yang sudah disebutkan, ya, kelengkapannya, hal-hal yang jangan sampai hilang. Karena kalau hilang, nanti tidak lengkap, bisa tidak jelas nanti permohonannya.

Begitu, ya, Saudara Leonardo. Jadi, ini lumayan nanti yang Anda harus ramu kembali untuk membangun argumenasi yang kuat, supaya kami ini kesetrum semua nih. "Wah, ini ada persoalan ternyata. Bisa nyetrum nih apa yang Saudara sampaikan itu, meyakinkan kami." Tidak hanya bertiga, tapi bersembilan gitu, terkait dengan persoalan-persoalan ini, ya.

Gitu, ya, Saudara Leonardo. Ada yang mau disampaikan? Silakan.

87. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [37:42]

Baik, Yang Mulia.

Saya ingin menyampaikan, Yang Mulia, sebetulnya saya masih belum ada perjanjian secara tertulis, Yang Mulia, cuma memang status saya itu PKWT. Nah, apakah bisa/enggak dilampirkan offering letter-nya saja gitu, Yang Mulia?

88. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [37:57]

Ya, silakan saja kalau itu memang kemudian menjadi bagian yang tidak terlepas dari PKWT. Karena norma ini kan berkaitan dengan PKWT, ya.

89. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [38:05]

Ya, baik. Siap, Yang Mulia.

90. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [38:06]

Silakan saja. Pokoknya lengkapi bukti-bukti yang semakin kuat dan meyakinkan.

91. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [38:11]

Baik. Ini tanggal berapa, Yang Mulia, untuk kami menyerahkan?

92. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [38:14]

Nah, ini mau saya sampaikan.

93. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [38:15]

Oh, ya. Siap, Yang Mulia. Siap.

94. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [38:17]

Tidak ada lagi yang mau disampaikan selain itu?

95. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [38:19]

Sudah cukup.

96. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [38:20]

Sudah cukup?

97. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [38:20]

Ya.

98. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [38:21]

Ya, baik. Terkait dengan Permohonan Saudara ini, tanggal penyerahannya untuk perbaikan, Senin, 23 Februari 2026. Silakan nanti berkas perbaikan permohonan, baik hard copy maupun soft copy telah ditandatangani oleh Saudara, ya. Diterima Mahkamah itu paling lambat pukul 12.00 WIB. Enggak boleh lebih dari itu, 12.00 WIB, kalau bisa sebelumnya. Kalau tidak bisa diperbaiki pada saat itu, yang dipakai nanti permohonan awal, gitu ya. Sudah pahlamlah Saudara soal ini, ya. Kalau nanti mau diserahkan lewat Pos, maka pada amplop dokumen dituliskan *perbaikan permohonan*. Dan perbaikan hanya dapat dilakukan satu kali dalam tenggang waktu yang tadi telah ditentukan.

Begitu, ya, Saudara Pemohon, klir ya, saya kira ini, ya?

99. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [39:14]

Siap, sudah jelas, Yang Mulia.

100. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:14]

Sudah jelas. Ya, monggo kalau mau diperbaiki, monggo kalau masih mikir-mikir lagi.

101. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [39:19]

Siap.

102. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:19]

Supaya lebih mantap lagi, ya, silakan semua kami serahkan kepada Pemohon. Karena ini adalah kewajiban kami, tapi hak sepenuhnya ada pada Pemohon.

103. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [39:29]

Siap, Yang Mulia.

104. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:29]

Begitu, ya?

105. PEMOHON: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [39:30]

Siap.

106. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:30]

Baik, kalau tidak ada lagi.

Ada tambahan, Yang Mulia? Tidak ada lagi? Cukup.

Baik, kalau tidak ada lagi tambahan, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.08 WIB

Jakarta, 10 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

